

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

TENTANG IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) MA'ARIF NU MARTAPURA KABUPATEN BANJAR NOMOR: 503/2/DS-DPMPTSP/IX/2019

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

Menimbang

- a. Bahwa dalam upaya pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta meningkatkan partisipasi masyarakat di bidang pendidikan, maka perlu untuk memberikan izin operasional sekolah;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106):
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
- Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105),sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Nomor tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
- 11. Peraturan Menteri Pendidikaan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendididkan oleh Satuan Pendidikan Nonformal;
- 12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah:
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan:
- 14. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 072 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan;
- 15. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0316/KUM/2017 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan (DELEGASI) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan;
- 15. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 049 Tahun 2017 tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus:
- Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 Nomor 3);
- 17. Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0582/KUM/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0316/KUM/2017 tentang Pelimpahan Kewenangan / Delegasi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan.

Memperhatikan

- Prosedur Pendirian, Penggabungan, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Menengah, Pendidikan Kejuruan dan Pendidikan Khusus;
 - Berita Acara Peninjauan Lapangan Tim Teknis Izin Operasional Pendidikan Menengah yang diselenggarakan masyarakat; Nomor: 421.5/240/SMK/Disdikbud/2019, tanggal 03 September 2019;
 - Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: 0136 Tahun 2019 tentang Izin Prinsip Melaksanakan Kegiatan Belajar Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) MA'ARIF NU MARTAPURA, tanggal 03 Mei 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

: Memberikan Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) kepada :

Nama Sekolah

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)

MA'ARIF NU MARTAPURA

Alamat Sekolah

JL. Martapura Lama Rt. 01, Desa Penggalaman,

Kec. Martapura Barat, Kab. Banjar, Kalsel

KEDUA

KETIGA

Sekolah dalam melakukan penerimaan siswa baru, ataupun siswa pindahan harus berdasarkan prosedur, peraturan dan perundangundangan yang berlaku;

Sekolah dalam memberikan Layanan Pendidikan harus berdasarkan tuntunan kurikulum dan peraturan dan perundang-undangan yang

herlaku

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya



Banjarbaru, 04 September 2019

Ditandatangani secara elektronik oleh : KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DANPELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

> Ir. H. NAFARIN, MP Pembina Utama Muda NIP.196205131989031011

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Kalimantan Selatan

2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan di - Banjarbaru

3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banjar di - Martapura

4. Arsip



Catatan

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."

2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE